

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

a. Sejarah Instansi

Sejarah organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi, yaitu:

1. Jawatan pajak, yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas bendaharawan pemerintah.
2. Jawatan lelang, yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara.
3. Jawatan akuntan pajak, yang bertugas membantu jawatan pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan.
4. Jawatan pajak hasil bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter), yang bertugas melakukan pemungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

KPP Pratama merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Vertikal di Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan.

KPP Pratama Pondok Gede yang beralamat di M Gold Tower Lt. UG Unit. 21-22 Jalan KH. Noer Ali, Jl. Raya Kalimalang, Pekayon Jaya Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. 17148. KPP Pratama Pondok Gede adalah salah satu KPP Pratama yang ada di Kota Bekasi. KPP Pratama Pondok Gede sebelumnya bergabung dengan KPP Pratama Bekasi Selatan. Peraturan Direktur Jendral Pajak memutuskan dan menetapkan untuk adanya pemecahan KPP yaitu dimana KPP Bekasi selatan yang bertindak sebagai KPP lama dan KPP Pratama Pondok Gede yang bertindak sebagai KPP baru, yang tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-34/PJ/2015. Sehingga pada Oktober tahun 2015 KPP Pratama Pondok Gede resmi ada. Wilayah Kerja KPP Pratama Pondok Gede antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Pondok Gede
2. Kecamatan Jati Sampurna
3. Kecamatan Jatiasih
4. Kecamatan Pondok Melati

Sebagai KPP yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, KPP Pratama Pondok Gede memiliki karakteristik organisasi berdasarkan fungsi dan diharapkan memiliki sistem informasi yang terintegrasi, sumber daya manusia yang kompeten, sarana kantor yang memadai serta tata kerja yang transparan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006.

b. Tugas Pokok KPP Pratama

KPP Pratama Pondok Gede mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Purworejo menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
4. Penyuluhan perpajakan
5. Pelayanan perpajakan
6. Pelayanan pendaftaran Wajib Pajak
7. Pelaksanaan ekstensifikasi
8. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
9. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
10. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
11. Pelaksanaan konsultasi pajak
12. Pembetulan ketetapan pajak

13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

14. Pelaksanaan administrasi kantor.

c. Struktur Organisasi KPP Pratama Pondok Gede

1. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal

2. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

4. Seksi Pelayanan

5. Seksi Penagihan

6. Seksi Pemeriksaan

7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

8. Seksi Pengawasan dan Konsultan I

9. Seksi Pengawasan dan Konsultan II

10. Seksi Pengawasan dan Konsultan III

11. Seksi Pengawasan dan Konsultan IV

d. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rencana strategis ini diwujudkan dalam visi dan misi dalam meningkatkan kinerja di dalam organisasi. Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnyanya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberhasilannya perlu didukung oleh perangkat organisasi yang kuat, sumberdaya, dan anggaran.

e. Visi

Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa yang akan datang. Pernyataan Visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi, berorientasi pada masa depan dan menggambarkan keunikan lembaga dalam kompetisi serta citranya. Visi dari Direktorat Jendral Pajak adalah “Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik yang kredibel dengan pelayanan PRIMA (Profesional, Ramah, Integritas, Memuaskan, Amanah) yang juga di jadikan sebagai Budaya kerja di KPP Pratama Pondok Gede sampai saat ini.

f. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan organisasi dalam usahannya mewujudkan visinya. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju memberikan keterangan tentang bagaimana cara organisasi bekerja.

Misi DJP adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab DJP sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah. Misi dari Direktorat Jendral Pajak yaitu memberikan Pelayanan terbaik bagi wajib pajak untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang diukur dengan skala nominal yang menunjukkan besarnya frekuensi absolut dan presentase dari hasil pengolahan data di *software* spss versi 25, berikut ini adalah deskripsi jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir.

a. Deskripsi Objek Penelitian

Adapun data penelitian adalah data primer yang berupa kuesioner penelitian dan jumlah kuesioner penelitian yang di sebar sebanyak 120 buah kuesioner. Keseluruhan kuesioner yang di sebar tidak dapat digunakan semua melainkan hanya 100 kuesioner atau dalam bentuk persen sebesar 83% dan kuesioner yang tidak digunakan adalah sebanyak 20 buah kuesioner atau dalam bentuk persen adalah sebesar 17%. Kuesioner tidak digunakan dikarenakan ada kesalahan dalam pengisian kuesioner. Responden tidak mengisi kuesioner dengan benar dan teliti. Gambaran mengenai data sampel disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Jumlah Kuesioner	120	100%
2	Jumlah Kuesioner yang tidak dapat diolah	20	17%
3	Jumlah Kuesioner yang dapat diolah	100	83%

Sumber : Data Primer diolah, 2019

b. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.2

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin Responden			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki- Laki	65	65.0	65.0	65.0
	Perempuan	35	35.0	35.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dilihat bahwa identitas berdasarkan jenis kelamin sebanyak 100 yang di dominasi oleh laki-laki sebanyak 65 orang atau 65% dan perempuan 35 orang atau 35%.

c. Deskripsi Responden Berdasarkan usia

Tabel 4.2 menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan usia.

Tabel 4.3

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

		Usia Responden			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	22	3	3	3	3
	23	2	2	2	5
	24	4	4	4	9
	25	5	5	5	14
	26	5	5	5	19
	27	10	10	10	29
	28	5	5	5	34
	29	11	11	11	45
	30	6	6	6	51
	31	5	5	5	56
	32	7	7	7	63

Tabel 4.3

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia (lanjutan)

Usia Responden				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
33	3	3	3	66
34	6	6	6	72
35	6	6	6	78
36	4	4	4	82
37	6	6	6	88
38	2	2	2	90
39	4	4	4	94
40	2	2	2	96
41	2	2	2	98
42	1	1	1	99
44	1	1	1	100
Total	100	100	100	

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dilihat bahwa identitas berdasarkan usia sebanyak 100 yang dari jika di akumulatif menjadi ≤ 25 tahun sejumlah 14 orang atau 14%, 26–35 tahun sejumlah 64 orang atau 64%, dan 36–45 tahun sejumlah 22 orang atau 22%.

d. Dekripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3 menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir.

Tabel 4.4

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

		Pendidikan Responden			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	19	19.0	19.0	19.0
	S1	55	55.0	55.0	74.0
	SMA	26	26.0	26.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dilihat bahwa identitas berdasarkan pendidikan terakhir sebanyak 100 yang terdiri dari lulusan SMA/ SLTA sebanyak 26 orang atau 26%, D3 sejumlah 19 orang atau 19%, dan S1 sejumlah 55 orang atau 55%.

B. Statistik Deskriptif

1. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Sanksi Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran Pajak sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak. pengujian dengan statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau deskripsi data yang dilihat melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Berikut merupakan tabel hasil pengujian statistik deskriptif atas variabel-variabel tersebut.

Tabel 4.5
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	23,00	44,00	34,3000	3,49458
Sanksi Pajak	100	9,00	19,00	13,7300	0,37374
Pemahaman Peraturan Perpajakan	100	11,00	23,00	17,3600	2,43510
Kesadaran Wajib Pajak	100	10,00	20,00	16,6200	2,04880
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS, 2019

Berdasarkan data yang diperoleh penulis menggunakan statistik deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti dan melalui data sampel penelitian, serta dari hasil pengolahan SPSS versi 25 pada tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa:

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel analisis deskriptif diatas menunjukkan nilai minimum adalah 23,00 dan nilai maksimum adalah 44,00. Hal ini menunjukkan data memiliki sebaran yang kecil dan merupakan data yang baik karena hasil minimum lebih dari 1. Selain itu variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 34,3000 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,49458. Data diatas menunjukkan nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya. Hal ini menunjukkan kualitas data yang digunakan merupakan data yang baik dan dapat dikatakan bervariasi.

2. Sanksi Pajak

Dari tabel analisis deskriptif diatas menunjukkan nilai minimum adalah 9,00 dan nilai maksimum adalah 19,00. hal ini menunjukkan data memiliki sebaran yang kecil dan merupakan data yang baik karena hasil minimum lebih dari 1. Selain itu variabel Sanksi Pajak menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 13,7300 dengan nilai standar devisiasi sebesar 1,86869. Data diatas menunjukkan nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai standar devisiasinya. Hal ini menunjukkan kualitas data yang digunakan merupakan data yang baik dan dapat dikatakan bervariasi.

3. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Dari tabel analisis deskriptif diatas menunjukkan nilai minimum adalah 11,00 dan nilai maksimum adalah 23,00. Hal ini menunjukkan data memiliki sebaran yang kecil dan merupakan data yang baik karena hasil minimum lebih dari 1. Selain itu variabel Pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,3600 dengan nilai standar devisiasi sebesar 2,43510. Data diatas menunjukkan nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai standar devisiasinya. Hal ini menunjukkan kualitas data yang digunakan merupakan data yang baik dan dapat dikatakan bervariasi.

4. Kesadaran Wajib Pajak

Dari tabel analisis deskriptif diatas menunjukkan nilai minimum adalah 10,00 dan nilai maksimum adalah 20,00. hal ini menunjukkan data memiliki sebaran yang kecil dan merupakan data yang baik karena hasil minimum lebih dari 1. Selain itu variabel Kesadaran Pajak menunjukkan nilai rata-rata

(*mean*) sebesar 16,6200 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,04880. Data diatas menunjukkan nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya. Hal ini menunjukkan kualitas data yang digunakan merupakan data yang baik dan dapat dikatakan bervariasi.

Selain variabel-variabel tersebut akan diuji secara statistik deskriptif frekuensi dan akan memberikan gambaran nilai persentase jawaban dari responden pada tiap-tiap variabel. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4.6

**Hasil Uji Statistik Deskriptif
Persentase Distribusi Frekuensi Jawaban Responden**

Pilihan Jawaban	Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi Pajak	Pemahaman Peraturan Perpajakan	Kesadaran Pajak
1	2 %	5 %	3 %	1 %
2	9 %	25 %	24 %	5 %
3	65 %	60 %	55 %	56 %
4	24 %	10 %	18 %	38 %
Total	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS, 2019

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur data valid atau tidak suatu kuesioner sebagai data penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan metode *Pearson Correlation*, dimana suatu pedoman dengan model dinyatakan valid jika terdapat signifikansinya dibawah angka 0,05 maka butir-butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Tabel berikut akan menunjukkan hasil uji validitas dari tiga variabel sebagai variabel independen yaitu Sanksi Pajak,

Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran Pajak dan satu variabel adalah sebagai variabel dependen yaitu Pemahaman Wajib Pajak dengan jumlah sampel 100 responden.

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas Instrument Kepatuhan Wajib Pajak

Item	<i>Pearson Correlation</i>	Sig (2-Tailed)	Remarks
KWP1	0,605**	0,000	Valid
KWP2	0,667**	0,000	Valid
KWP3	0,410**	0,000	Valid
KWP4	0,646**	0,000	Valid
KWP5	0,608**	0,000	Valid
KWP6	0,371**	0,000	Valid
KWP7	0,670**	0,000	Valid
KWP8	0,604**	0,000	Valid
KWP9	0,545**	0,000	Valid
KWP10	0,298**	0,000	Valid
KWP11	0,609**	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS, 2019

Tabel 4.7 menunjukkan Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen memiliki kriteria valid untuk setiap butir-butir pertanyaan dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari angka 0,05. Hal ini berarti bahwa semua item pertanyaan yang digunakan sebagai penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Instrumen Sanksi Pajak

Item	<i>Pearson Correlation</i>	Sig (2-Tailed)	Remarks
SP1	0,689**	0,000	Valid
SP2	0,680**	0,000	Valid
SP3	0,789**	0,000	Valid

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Instrumen Sanksi Pajak (lanjutan)

Item	<i>Pearson Correlation</i>	Sig (2-Tailed)	Remarks
SP4	0,415**	0,000	Valid
SP5	0,459**	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS, 2019

Tabel 4.8 menunjukkan variabel Independen Sanksi Pajak yang memiliki kriteria valid untuk setiap butir-butir pertanyaan dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti semua item pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Instrumen Pemahaman Peraturan Perpajakan

Item	<i>Pearson Correlation</i>	Sig (2-Tailed)	Remarks
PPP1	0,767**	0,000	Valid
PPP2	0,786**	0,000	Valid
PPP3	0,505**	0,000	Valid
PPP4	0,388**	0,000	Valid
PPP5	0,730**	0,000	Valid
PPP6	0,637**	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS, 2019

Tabel 4.9 menunjukkan variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki kriteria valid untuk setiap butir-butir pertanyaan dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari angka 0,05 dan mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner.

Tabel 4.10

Hasil Uji Validitas Instrumen Kesadaran Pajak

Item	<i>Pearson Correlation</i>	Sig (2-Tailed)	Remarks
KP1	0.766**	0.000	Valid
KP2	0.720**	0.000	Valid
KP3	0.614**	0.000	Valid
KP4	0.783**	0.000	Valid
KP5	0.613**	0.000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS, 2019

Tabel 4.10 menunjukkan variabel Kesadaran Pajak yang memiliki kriteria valid untuk setiap butir-butir pertanyaan dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti semua item pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

b. Uji Reabilitas

Uji reabilitas sebagai pengukuran suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Kuesioner dinyatakan reliabel atau jawaban dari responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, dan kriteria bahwa variabel konstruk tersebut reliabel adalah nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 dan jika terdapat nilai yang ditampilkan > 0,60 maka dianggap *reliable* dikarenakan masih dalam sub marginal.

Tabel 4.11

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Remarks
Kepatuhan Wajib Pajak	0,743	Reliabel
Sanksi Pajak	0,600	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,715	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,727	Reliabel

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS, 2019

Tabel 4.11 menunjukkan nilai *Cronbrach's Alpha* pada variabel kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran pajak. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pernyataan pada kuesioner sebagai penelitian ini reliable dikarenakan memiliki nilai *Cronbrach's Alpha* lebih besar dari 0,70 pada variabel kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan pada variabel sanksi pajak Nilai *Cronbrach's Alpha* sebesar 0,60 masih dianggap reliable dikarenakan masih pada sub marginal. Dengan hal ini bahwa item pernyataan yang digunakan mampu memperoleh data yang konsisten yang memiliki arti bila pernyataan diajukan kembali kepada responden akan memiliki jawaban yang relatif sama seperti jawaban sebelumnya.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

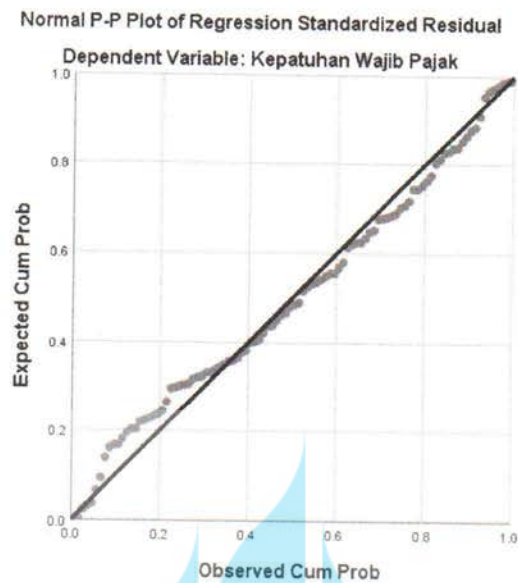
Tabel 4.12

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Tes One Sample Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0,21606521
Most Extreme Differences	Absolute	0.077
	Positive	0.050
	Negative	-0.077
Test Statistic		0.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.152 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS, 2019

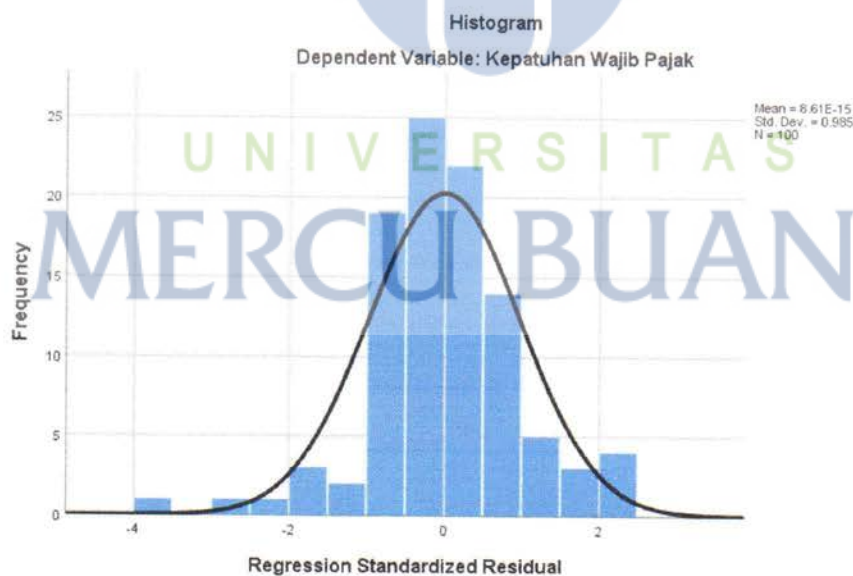
Dari hasil pengujian normalitas data diatas berdasarkan penyebaran kuesioner sebanyak 100 sampel dengan (*mean*) 0,0000000 dan standar deviasi 0,21606521 dapat diperoleh hasil bahwa data pengaruh sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,152 karena nilai signifikansinya $> 0,05$ maka H1, H2, H3 dapat diterima dan data dapat di distribusi secara normal dan memenuhi syarat pengujian uji normalitas. Hal ini menunjukkan penelitian ini layak dan dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya.



Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS, 2019

Gambar 4.1 Hasil Uji P- Plot

Pada gambar 4.1 Grafik P-Plot diatas dapat dilihat bahwa titik- titik menyebar mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.



Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS, 2019

Gambar 4.2 Hasil Uji Histogram

Gambar 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (Independen).

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinearitas

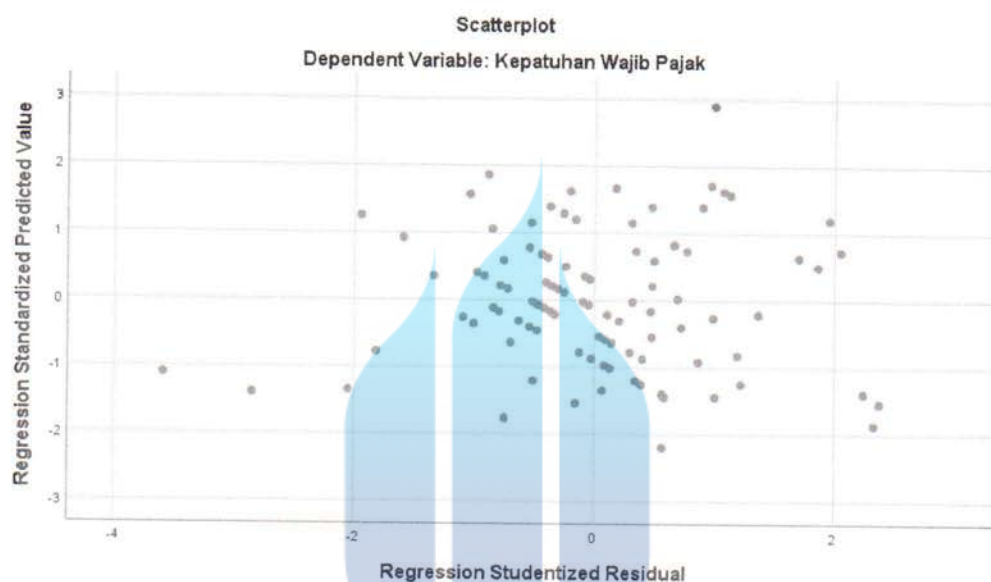
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sanksi Pajak	0.909	1.100
	Pemahaman	0.715	1.399
	Peraturan Perpajakan		
	Kesadaran Wajib Pajak	0.726	1.378
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS, 2019

Tabel 4.13 diatas menampilkan tidak ada masalah multikolonieritas, hal tersebut dapat dibuktikan dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan *Tolerance* (TOL) $> 0,10$. Pada variabel sanksi pajak nilai *tolerance* $0,909 > 0,10$ dan VIF $1,100 < 10$. Lalu variabel pemahaman peraturan perpajakan nilai *tolerance* sebesar $0,715 > 0,10$ dan nilai VIF $1,399 < 10$, dan untuk variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai *tolerance* yang sama dengan variabel pemahaman peraturan perpajakan yaitu $0,726 > 0,10$ dan VIF sebesar $1,378 < 10$.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi akan mengalami ketidaksamaan *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain.



Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS, 2019

Gambar 4.3 Grafik Scatterplot

Dari gambar diatas tampilan grafik *scatterplot* yang diolah menggunakan software SPSS versi 25 terlihat titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga regresi layak dipakai.

Untuk mendukung pengujian heteroskedastisitas dengan uji grafik plot maka berikut adalah pengujian dengan uji Glejser.

Tabel 4.14
Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Uji Glejser

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.887E-15	0,224		0,000	1,000
	Sanksi Pajak	0,000	0.062	0,000	0,000	1,000
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,000	0.064	0,000	0,000	1,000
	Kesadaran Wajib Pajak	0,000	0.063	0,000	0,000	1,000
a. Dependent Variable: ABS res						

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS, 2019

Berdasarkan Tabel 4.14, perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari setiap variabel independen, yaitu sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebesar 1,000. Maka dengan nilai signifikansi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

Penelitian dengan pengujian hipotesis peneliti menggunakan metode regresi linier berganda yang memiliki tujuan untuk menghubungkan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lainnya. Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka akan dilakukan pengujian statistik sebagai berikut:

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari pengujian yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.733 ^a	0.537	0.523	0.21942
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS, 2019

Tabel 4.15 menunjukkan nilai R sebesar 0,733 atau 73,3%. Hal tersebut mempunyai arti bahwa hubungan atau korelasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kuat karena masih diatas 0,50, sedangkan nilai *adjusted* R^2 sebesar 0.523. hal tersebut menandakan bahwa variasi variabel sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak bisa menjelaskan 52,3% variasi variabel kepatuhan wajib pajak. Maka sebanyak 47,7% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. Dan untuk *Standar Error Of Estimate* (SEE) sebesar 0,21942. Semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian statistik F mempunyai dasar yaitu dapat menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dengan tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%.

Tabel 4.16

Hasil Uji Statistik F Dengan F Tabel = 2,70

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,370	3	1,790	37.181	0,000 ^b
	Residual	4,622	96	0,048		
	Total	9,992	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.16 nilai F hitung sebesar 37,181 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,000. Sedangkan pada F tabel dengan signifikan diketahui $df_1 = k - 1$ (k adalah jumlah variabel) atau $4 - 1 = 3$. Dan $df_2 = n - k$ (n adalah jumlah sampel) atau $100 - 4 = 96$, maka F tabel diperoleh sebesar 2,70.

Berdasarkan kriteria uji F yang telah ditentukan, oleh karena itu F hitung dari F tabel (37,181 dari 2,70) dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan menggunakan tingkat α (alfa) 0,05 atau 5% maka dapat disimpulkan nilai F hitung > dari F tabel atau $37,181 > 2,70$. Pengujian hipotesis secara simultan menghasilkan nilai F_{hitung} sebesar 37,181 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas < *level of significance* ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) variabel sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel bebas (penjelas) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dengan tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%. Berdasarkan t tabel dengan tingkat signifikan 0,05 (pengujian dua sisi) dan $df = n - k$ (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel) atau $100 - 4 = 96$, maka diperoleh t tabel sebesar 1,98498.

Tabel 4.17

Hasil Uji Statistik t Dengan t Tabel = 1,98498

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	0,929	0,224		4,139	0.000
	Sanksi Pajak	0,384	0.062	0.452	6,205	0.000
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,331	0.064	0,422	5,145	0.000
	Kesadaran Wajib Pajak	0,054	0.063	0,069	0,849	0.398

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Dari tabel 4.17 menunjukkan nilai hasil uji t variabel independen (sanksi pajak, pemahaman peraturan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) secara individual. Dimana untuk variabel sanksi pajak dari hasil uji t menunjukkan bahwa nilai

probabilitas signifikan $0,000 < 0,05$ dengan memiliki t hitung $6,205 > 1,98498$. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesisnya adalah H_1 diterima. Variabel pemahaman peraturan perpajakan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikan $0,000 < 0,005$ dengan memiliki t hitung $5,145 > 1,98498$. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesisnya adalah H_2 diterima. Variabel terakhir yaitu kesadaran wajib pajak hasil uji t diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikan $0,398 > 0,005$ dengan memiliki t hitung $0,849 < 1,98498$. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh signifikan variabel kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesisnya adalah H_3 ditolak. Untuk pengujian hipotesis antara konstanta terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai t hitung sebesar $4,139$ dengan probabilitas signifikan sebesar $0,000$. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas $< level\ of\ significant\ (\alpha=5\%)$. Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan secara parsial konstanta terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

5. Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.17 maka dapat diketahui persamaan regresi berganda adalah :

$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$. Maka persamaan regresi dapat disusun sebagai berikut :

$$Y = 0,929 + 0,384X_1 + 0,331X_2 + 0,054X_3 + e$$

Koefisien yang terdapat pada persamaan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 0,929 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak bernilai konstan (tidak berubah) maka besarnya perubahan variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,929.
- b. Koefisien regresi variabel sanksi pajak sebesar 0,384 hal ini berarti bahwa setiap adanya kenaikan 1%, maka dapat menambah kepatuhan wajib pajak sebesar 0,384. Koefisien bernilai positif karena terjadi hubungan positif antar variabel independen, yaitu semakin tinggi sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- c. Koefisien variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,331 hal ini berarti bahwa jika setiap adanya kenaikan 1% maka pemahaman peraturan perpajakan akan bertambah sebesar 0,331. Hal ini berarti semakin baik variabel pemahaman peraturan perpajakan maka cenderung dapat meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak.
- d. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,054 hal ini berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik variabel kesadaran wajib pajak maka cenderung dapat meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak. Namun peningkatan tersebut tidak signifikan.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian regresi yang sudah dilakukan secara simultan maupun parsial hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang berpengaruh positif dan signifikan antara sanksi pajak (X_1) dengan kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesisnya adalah H_1 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik para wajib pajak mengerti tentang sanksi pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini variabel sanksi pajak adalah variabel dominan di bandingkan variabel bebas yang lain. Hal ini dapat dilihat dari hasil *standardized coefficient* yang paling besar. Dengan demikian variabel sanksi pajak memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan teori *Control Beliefs* yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Sanksi Pajak digunakan untuk meningkatkan ketertiban kepada para wajib pajak agar wajib pajak dapat mentaati peraturan pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi peraturan perpajakan. Dengan adanya pengetahuan tentang sanksi administrasi yang diberikan atas keterlambatan untuk membayar dan melapor saat sudah jatuh tempo, atau bisa saja mendapatkan sanksi yang lainnya seperti sanksi denda, wajib pajak akan

mendapatkan sanksi pidana apabila sengaja memberikan atau memperlihatkan dokumen palsu. Wajib pajak akan mentaati tata tertib perpajakan apabila mengetahui bahwa sanksi pajak akan lebih merugikan wajib pajak, dibanding dengan wajib pajak yang taat untuk membayar dan melapor tepat waktu. Oleh sebab itu pandangan wajib pajak terhadap sanksi pajak berpengaruh dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priambodo (2017), Prawagis, Zahroh, dan Mayowan (2016), dan penelitian Dewantara (2016), yang mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrianto (2018), Maulana dan Fauzan (2019) yang mengatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian regresi yang sudah dilakukan secara simultan maupun parsial hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang berpengaruh positif dan signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan (X_2) dengan kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis nya adalah H_2 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak memahami tingkat pemahaman peraturan perpajakan maka tingkat kepatuhan pajak juga akan semakin tinggi. Hal ini Sesuai dengan teori pembelajaran sosial (*Social Learning Theory*) sebagai proses perhatian (*attentional*) yang mengatakan

bahwa seseorang akan taat terhadap kewajiban pajak apabila seseorang akan memahami dan mengingat peraturan serta undang-undang dan tata cara perpajakan. Seseorang akan memahami dan mengingat peraturan perpajakan dimana sebagai proses penahanan (*retention*) dalam teori pembelajaran sosial. Setelah orang melakukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, akan ada proses reproduksi motorik dimana seseorang mengalami proses mengubah pengamatan serta pemahaman menjadi perbuatan dan artinya seseorang tersebut akan menjalankan peraturan pajak tersebut. Lalu berkaitan dengan proses penguatan (*Reinforcement*) dimana seseorang akan berperilaku sebagai wajib pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah salah satu cara wajib pajak untuk memulai untuk taat pajak, wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan maka akan menjadi acuh dan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses untuk memahami tentang peraturan kewajiban sebagai wajib pajak, tata cara bagaimana pelaporan SPT beserta cara menghitung penghasilannya dengan benar dan tepat waktu, wajib pajak juga memahami bahwa kepemilikan NPWP itu wajib bagi masyarakat yang taat pajak. Wajib pajak sudah memahami bagaimana fungsi pajak adalah sebagai penerimaan Negara untuk kemajuan daerah. Maka dengan tingkat pemahaman wajib pajak yang sudah baik memberikan hasil yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan, hal ini akan berdampak pada kemajuan Kota Bekasi. Dampak dari pengaruh

sanksi pajak yang signifikan kan menjadikan peningkatan pendapatan di Kota Bekasi.

Penelitian ini selararas dengan Dewantara (2016), As'ari dan Erawati (2018), Wahyuningsih (2016), dan penelitian Priambodo (2017).

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian regresi yang sudah dilakukan secara parsial hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki hasil positif tetapi tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesisnya adalah H3 ditolak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin baik kesadaran wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun peningkatan tersebut tidak signifikan. Tidak signifikan tersebut karena nilai t hitung yang menunjukkan probabilitas lebih besar dari nilai *level of significance*. Hasil penelitian ini belum sesuai dengan teori yang menjelaskan tentang kesadaran wajib pajak yaitu teori *Behavioral Beliefs* menyatakan bahwa wajib pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara.

Dengan hasil yang tidak signifikan maka hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan persepsi dari wajib pajak. Sesuai dengan *survey* yang telah dilakukan bahwa para penggelut UMKM masih banyak yang merasa bahwa membayar pajak adalah sesuatu yang merugikan, mereka dengan jujur mengatakan bahwa pembuatan NPWP hanya untuk syarat penambahan modal

atau bahkan hanya untuk syarat administrasi untuk pengambilan rumah. Setelah mereka menggeluti usaha dan merasa pendapatannya sedikit, mereka tidak mau untuk membayar pajak sesuai dengan perhitungan dengan alasan pendapatannya hanya sedikit. Para wajib pajak beranggapan bahwa setelah memiliki NPWP mereka tidak ada kewajiban untuk membayar atau melapor pajak, padahal di KPP Pratama Pondok Gede setiap ada pendaftaran pembuatan NPWP baru terkhusus untuk UMKM, para pegawai yang bersangkutan sudah memberikan edukasi untuk para calon pemilik NPWP dengan pemilik usaha kelas menengah. KPP menjelaskan bagaimana tanggung jawab menjadi UMKM yang taat pajak, memberikan edukasi bagaimana cara menghitung, cara membayar, cara melapor dengan sangat jelas. Tidak hanya berhenti pada edukasi, KPP memberikan peringatan kepada wajib pajak terdaftar untuk melapor dan membayar pajak pada beberapa bulan sebelum masa pelaporan SPT dilakukan dengan cara melakukan peringatan via telepon kepada setiap wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede. Hal-hal tersebut adalah salah satu faktor yang membuat target pencapaian pelaporan tidak tercapai di KPP Pratama Pondok Gede. Jika seseorang sudah sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak, maka akan berpengaruh kepada pendapatan pajak daerah Kota Bekasi yang akan meningkatkan pendapatan Kota Bekasi.

Penelitian ini tidak selaras dengan Ilhamsyah, Endang, Dewantara (2016), Wahyuningsih (2016). Namun penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh As'ari, Erawati (2018) dan Maulana, Fauzan (2019).